



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/566 /Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan jumlah, penyebaran, skala maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
  - b. bahwa kegiatan usaha masih banyak mengalami permasalahan dan kendala-kendala, yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, antara lain masalah pertanahan, keamanan, tenaga kerja, lingkungan hidup, pelayanan birokrasi, regulasi, kebijakan dan lain sebagainya yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan berusaha.
  - c. bahwa upaya penyelesaian permasalahan dan upaya percepatan pelaksanaan berusaha, perlu di lakukan dengan membentuk Satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha .
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 ), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2014 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5589 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285 );
  10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, di ubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, terakhir menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 ;
  11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 210 );

12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang izin Lokasi;
15. Keputusan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/Per/6/2008, tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal ;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Tara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. Melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. Melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten dan perizinan yang di perlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten dan perizinan yang di perlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. Melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
- g. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
  - 1). Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
  - 2). Menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya
- h. Menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- j. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau

- GA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satgas Kabupaten Pesisir Selatan berwenang untuk dan atas nama Bupati Pesisir Selatan;
- Mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  - Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- KEEMPAT : Ketua satgas Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penghubung Satgas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Pesisir Selatan secara berlaka 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 28 Desember 2017



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/566 /Kpts.BPT- PS/2017. :

TANGGAL : 28 Desember 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS  
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

- A.
- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  - II. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Pesisir Selatan.
  - III. Waka Harian : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
  - III. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
- B. Desk Subsektor Kesehatan
- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
  - II. Anggota :
    - 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
    - 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- C. Desk Subsektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- I. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - II. Anggota :
    - 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
    - 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
- D. Desk Subsektor Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
  - II. Anggota :
    - 1. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Desk Subsektor Perhubungan.

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

H. Desk Subsektor Kominfo.

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Desk Subsektor Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

1. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.

J. Desk Subsektor Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

1. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

K. Desk Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

L. Desk Subsektor Perikanan

1. Ketua : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Desk Subsektor Kesbangpol.  
1. Ketua : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Kab.Pesisir Selatan.  
2. Anggota : Para Kepala Sub.Bagian pada Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

N. Desk Subsektor Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.  
1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

O. Desk Subsektor Pengelola Keuangan.  
1. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daeah Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daeah Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daeah Kabupaten Pesisir Selatan.

P. Desk Subsektor Pendidikan dan Kebudayaan  
1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Q. Desk Subsektor Supporting Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Investasi.  
1. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.  
3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.  
6. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.  
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab.Pesisir Selatan.

8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Pesisir Selatan.
9. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Kepala Bidang Promosi dan Kerja sama Investasi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

R. Desk Subsektor dan Pelaporan.

1. Ketua:

: Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Anggota.  
Kabupaten

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pesisir Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Kerja sama Investasi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.

S. Desk Subsektor Supporting III Pengawasan dan Penegakan Hukum.

1. Ketua.

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Anggota

1. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Kab.Pesisir Selatan.
2. Kepala Unit Kriminal Khusus Polres Pesisir Selatan.
3. Kabag Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda Kab.Pesisir Selatan.
4. Para Irbn pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI,